

Puteri Hikmawati
Prianter Jaya Hairi
Noverdi Puja Saputra

pi

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA — SECARA ONLINE — DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



Editor: Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

**PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
SECARA *ONLINE*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

Puteri Hikmawati
Prianter Jaya Hairi
Noverdi Puja Saputra

Publica Indonesia Utama
2023

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Persidangan Perkara Pidana secara Online dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia / Puteri Hikmawati, Prianter Jaya Hairi, Noverdi Puja Saputra | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

x + 81 Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-623-5257-79-2

Cetakan Pertama, Desember 2022

Judul:

Persidangan Perkara Pidana secara Online dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penulis : Puteri Hikmawati, Prianter Jaya Hairi, Noverdi Puja Saputra
Editor : Rizal Firmansyah, S.H., M.H.
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

PENGANTAR

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya Tim Analis Legislatif pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI telah dapat menyelesaikan buku dengan judul “Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Buku ini merupakan salah satu buku dari sejumlah buku hasil penelitian yang telah ditulis oleh para Analis Legislatif pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* dalam Sistem Peradilan Pidana yang dilakukan para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada Tahun 2021. Buku ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dari tujuan dan kegunaan penelitian yang sudah dilakukan.

Pengaturan dan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi penting diangkat sebagai topik penelitian karena pandemi Covid-19 yang terjadi dalam waktu lebih dari dua tahun, tidak memungkinkan persidangan dilakukan dengan menghadirkan terdakwa, advokat, jaksa, dan saksi-saksi di pengadilan. Hasil penelitian diterbitkan menjadi buku mengingat proses pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* yang sangat banyak didiskusikan oleh berbagai pemerhati hukum di Indonesia, terutama saat pandemi Covid-19 melanda.

Topik ini juga menjadi bertambah penting untuk ditulis dalam bentuk buku, mengingat adanya wacana yang mengemuka untuk dilakukannya penguatan dasar hukum pengaturan persidangan *online* dalam perkara pidana, seiring dengan masih disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Besar harapan kami bahwa buku ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu bahan referensi bagi Pemerintah dan DPR RI dalam melakukan revisi terhadap KUHAP.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Tim Analis Legislatif atas penulisan buku yang penting dan menarik ini. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Analis Legislatif melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap semangat Tim Analis Legislatif dan para Analis Legislatif lainnya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat dapat semakin meningkatkan kualitas penelitian dan hasil pengumpulan data demi pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Jakarta, -- September 2022

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

PROLOG

Persidangan perkara pidana secara *online* merupakan salah satu bagian dari percepatan transformasi persidangan, karena jauh sebelum adanya Pandemi Covid-19, sejak Tahun 2018, Mahkamah Agung sebenarnya telah memberlakukan persidangan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut pada intinya adalah mengenai serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan, artinya untuk perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara terdapat layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filling*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*), dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*).

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut merupakan landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Selain itu, atas persetujuan para pihak penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik dapat

juga dilakukan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sedangkan untuk penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik untuk jenis perkara pidana pada saat itu belum diatur.

Namun sejak Pandemi Covid-19 melanda, dibuatlah nota kesepahaman yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: Kep-17/E/Ejp/04/2020, Nomor; PAS-08.HH.05.05 tanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui *Teleconference*. Menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan pidana secara elektronik ini menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum karena dianggap menimbulkan masalah yuridis dan dalam pelaksanaannya berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Buku ini menunjukkan bagaimana regulasi persidangan perkara pidana secara *online*, yang sering menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum karena belum diatur dalam KUHP yang merupakan hukum formil, serta bagaimana tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online*.

Selain permasalahan regulasi dan implementasinya tersebut, buku ini mengungkapkan adanya gagasan pengaturan dan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* di masa mendatang sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum di Indonesia.

Editor

DAFTAR ISI

Pengantar Kepala	v
Prolog	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Pemikiran	6
1. Sistem Peradilan Pidana	6
2. Politik Hukum.....	11
BAB II	
PENGATURAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA <i>ONLINE</i>	14
BAB III	
PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA <i>ONLINE</i>	25
BAB IV	
GAGASAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA <i>ONLINE</i> DI MASA MENDATANG	45
BAB V PENUTUP	63
Daftar Pustaka	66
Epilog.....	73
Indeks	75
Biodata Editor	78
Biodata Penulis.....	79

EPILOG

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti/analisis legislatif hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2021. Para peneliti sepakat untuk menulis kembali hasil penelitian dalam bentuk buku. Para penulis buku ini menitikberatkan buku ini dari sudut pandang sistem peradilan pidana dan dari sisi politik hukum negara.

Politik hukum pengaturan persidangan perkara pidana *online* selama ini, telah diatur dalam berbagai peraturan di antaranya SE MA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 4 Tahun 2020), serta SE Sekretaris MA Nomor 8 Tahun 2020 pada tanggal 7 September 2020. Selain itu, diatur pula dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan di Tengah Pandemi Covid 19.

Para penulis buku telah membuktikan di lapangan bahwa pelaksanaan sidang *online* masih banyak dinilai oleh sebagian pihak memiliki pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan terdakwa hadir di muka persidangan dalam menjalani persidangan.

Selain itu, terdapat juga kendala teknis persidangan perkara pidana secara *online* di antaranya persoalan sarana dan prasarana penunjang, seperti audio dan jaringan sinyal internet yang terkadang kurang baik (sering mengalami putus koneksi internet). Ketiadaan ruangan khusus untuk digunakan sebagai ruangan persidangan *online* di lapas dan persoalan lain yang tidak kalah pentingnya yakni tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana *online*.

Penulisan buku ini merupakan *output* dari para penulis untuk menulis kembali hasil dari hasil penelitian mereka, sedangkan *outcomes* dari buku ini bermuara kepada beberapa hal, *pertama*, pemerintah dapat mengambil kebijakan hukum untuk mengembalikan pelaksanaan sidang perkara pidana seperti sedia kala (*offline*). Namun, dengan tetap membuat regulasi yang jelas untuk diusulkan dalam RUU KUHAP, terkait kemungkinan dapat dilakukannya sidang *online* dalam perkara pidana apabila benar-benar diperlukan dalam situasi tertentu, *kedua* jika persidangan perkara pidana secara *online* ingin dipermanenkan maka pengaturan persidangan perkara pidana secara *online* perlu diatur dalam peraturan setingkat undang-undang, dalam hal ini melalui revisi terhadap KUHAP, dan *ketiga* oleh karena sampai dengan saat ini persidangan perkara pidana secara *online* sedang berlangsung, maka kepada Pemerintah harus segera mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat yang terlibat, serta menyediakan anggaran yang dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah yang melaksanakan sidang perkara pidana secara *online*, yakni kejaksaan, pengadilan negeri, dan lapas/rutan.

INDEKS

A

Acara vi, viii, 5, 19, 22, 27, 51, 61, 62, 65, 70, 75, 81

Advokat 10, 23, 31, 41, 73, 82

Amlapura 31, 37, 46, 52, 53, 73

Asas 27, 29, 62, 69, 70

B

Bali 23, 24, 31, 37, 38, 39, 41, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 73

C

Covid-19 v, vii, viii, 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 37,
49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75

D

Daring 5, 22, 28, 69, 70, 71

H

Hakim 2, 3, 11, 19, 20, 28, 33, 36, 43, 50, 72, 73, 80, 81, 82

I

Implementasi 52, 70

Indonesia i, iii, iv, v, vi, viii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21,
29, 35, 44, 48, 49, 50, 52, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 81, 82, 83

Instruksi 4, 20, 23, 51, 65, 66, 75

J

Jaksa Agung 3, 4, 20, 21, 23, 24, 51, 65, 66, 75

Jaringan 71

K

- Karangasem 24, 31, 37, 39, 46, 52, 53, 55, 73
Keabsahan 70
Kejaksaan viii, 3, 4, 8, 9, 10, 20, 21, 24, 27, 31, 32, 33, 37, 38, 46, 51, 54,
55, 56, 65, 66, 73, 75
Kepolisian 3, 8, 9, 10, 20, 27, 37
KUHAP vi, viii, 5, 6, 9, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 44, 51, 54, 55, 56, 59, 60,
61, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 76

L

- Lapas 21, 33, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 66
Legal Policy 6
Lembaga ix, 8, 9, 10, 27, 31, 39, 41, 42, 46, 50, 73, 74
Lembaga Pemasyarakatan 9, 10, 27, 31, 39, 50, 73

M

- Mahkamah Agung vii, viii, 3, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 38, 44,
51, 52, 53, 58, 59, 61, 65, 70, 71, 73, 75, 80, 82

O

- Online i, iii, iv, v, ix, 4, 6, 11, 13, 21, 23, 24, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 47, 52, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73

P

- Padang 24, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 54, 56, 57, 58, 72, 73, 74
Pemasyarakatan 3, 9, 10, 20, 27, 31, 37, 39, 50, 73
Pembuktian 43, 70
Pemerintah vi, 1, 11, 20, 50, 54, 63, 76
Pemerintah Pusat 54
Pencegahan 3, 4, 19, 20, 21, 37, 51, 61, 65, 71, 75, 81
Penegakan Hukum 34, 83
Pengacara 9, 68
Pengadilan vii, viii, 2, 3, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 33,
35, 36, 37, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75,
80
Pengadilan Negeri 2, 21, 28, 31, 35, 36, 37, 44, 46, 51, 52, 53, 69, 73, 74,
80

Peraturan vii, 3, 15, 17, 18, 29, 34, 51, 61, 65, 70, 71, 75
Perkara i, iii, iv, v, vii, viii, ix, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28,
30, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 65, 69,
70, 71, 72, 75, 81
Persidangan i, iii, iv, v, vii, viii, ix, 3, 6, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 27, 28,
30, 35, 40, 44, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75
Petugas 31, 39
Pidana i, iii, iv, v, vi, viii, ix, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 24,
27, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 51, 52, 55, 58, 59,
60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 81, 82, 83
Politik Hukum ix, 6, 11, 12, 47, 48, 50, 68, 81

R

Rumah Tahanan 31, 33, 50, 58, 70, 74
RUU KUHAP vi, 5, 6, 24, 54, 60, 62, 63, 67, 76

S

Saksi 81
Sumatera Barat 38, 40, 74
Surat Edaran 3, 4, 18, 19, 20, 21, 23, 37, 51, 61, 65, 71, 75

T

Teknologi 18, 71

V

Video Conference 70

BIODATA EDITOR

Rizal Firmansyah, S.H.,M.H., Lahir di Bangka, 5 Mei 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba pada tahun 2011. Sejak Tahun 2007 menjadi Calon Hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat (Kabupaten Bangka), dilantik sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Idi (Kabupaten Aceh Timur) Tahun 2011, Tahun 2015 dimutasi ke Pengadilan Negeri Muara Bungo (Kabupaten Bungo), dan pada Tahun 2020 dimutasi ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau (Kota Lubuklinggau). Jabatan saat ini adalah Asisten Hakim Agung/Hakim Yustisial diperbantukan di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sejak awal tahun 2022. Selain itu, Tutor Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Palembang dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muaro Bungo.

BIODATA PENULIS

Puteri Hikmawati, S.H., M.H. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2000 dari Universitas yang sama, dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, sampai Agustus 2022 dengan jabatan fungsional Peneliti, terakhir Peneliti Utama IV/d dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Selanjutnya, melalui alih jabatan, jabatan fungsional peneliti berubah menjadi Analis Legislatif. Jabatan saat ini sebagai Analis Legislatif Ahli Utama (IV/d) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai "Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi", "Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", dan "Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana". Penulis dapat dihubungi melalui puteri.hikmawati@dpr.go.id

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Sejak tahun 2009 bekerja di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional peneliti. Pada tahun 2022 melalui *inpassing* jabatan fungsional peneliti berubah menjadi Analis Legislatif. Jabatan saat ini adalah Analis Legislatif Ahli Muda (golongan III/d) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung” (2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM” (2014), “Problematika dan Konsep Kesejahteraan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim” (2016), “*Judicial Review* Pasal-Pasal Makar KUHP” (2017), “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”(2018). Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail* prianter.hairi@dpr.go.id

Noverdi Puja Saputra S.H., M.H. lahir di Pampangan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 29 November 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Hukum Pidana dan S2 Program Studi Magister Hukum di Kampus yang sama pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Selain itu, Penulis juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan telah disumpah dan diangkat menjadi advokat sejak tahun 2015. Sebelum bekerja di Setjen DPR RI, aktif sebagai advokat dan *Legal Litigation* pada salah satu BUMN bidang Kepelabuhanan dan Penyeberangan. Sejak tahun 2019 bekerja di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional Peneliti. Pada tahun 2022

melalui *inpassing* jabatan fungsional peneliti berubah menjadi Analis Legislatif. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama (Golongan III/B) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai, antara lain “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Kawasan Perbatasan Indonesia” bagian buku dari “Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah Indonesia” (2019); “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana” (2021). Penulis dapat dihubungi melalui alamat email noverdi.saputra@dpr.go.id

